



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat Jl. Xxx xx xxxxx (di depan masjid Nurul Fattah), RT. 004/RW. 001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 16 Januari 2024 disertai perbaikannya (*renvoi*) di muka sidang, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 12 Februari 2004;

Halaman 1 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai berpisah di RT. 004/RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a.

ANAK 1 (perempuan), lahir di Ampana, 14 Maret 2005;

b.

ANAK 2 (laki-laki), lahir di Uemalingku, 10 Oktober 2011;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.

Bahwa sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

a.

Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali melakukan KDRT kepada Penggugat;

b.

Tergugat sejak bulan Mei 2023 tidak pernah menafkahi lahir batin Penggugat;

c.

Tergugat sering mengucapkan kata cerai ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga;

d.

Tergugat sering mengungkit masalah keuangan kepada Penggugat;

4.

Bahwa pada bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran yang puncaknya kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah (pondok) di kebun Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 2 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6.

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Selanjutnya

Halaman 3 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Muh. Syarif, S.H.I. namun menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 Februari 2024 dari Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa setelah proses mediasi tersebut pemeriksaan pokok perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan melakukan perbaikan (renvoi) pada jenis kelamin anak keduanya yang semula tertulis perempuan diganti menjadi laki-laki.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 06 Februari 2024 yang pada pokoknya ada dalil yang diakui secara bulat dan ada pula dalil yang diakui secara berkualifikasi. Tergugat mengakui secara bulat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 12 Februari 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, setelah menikah tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hingga berpisah tempat tinggal. Tergugat juga mengakui sejak bulan Mei 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Penggugat yang ketika bertengkar Tergugat sering mengucap kata cerai kemudian pada bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di pondok yang ada di kebunnya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Selanjutnya Tergugat mengakui rumah tangganya sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Adapun dalil yang diakui Tergugat secara berkualifikasi secara garis besar adalah berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya. Tergugat membenarkan dirinya pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat akan tetapi Tergugat beralasan melakukan itu karena Penggugat telah berselingkuh, Tergugat juga membenarkan sering mengungkit masalah keuangan dengan alasan karena Penggugat sering berhutang, dan Tergugat menyangkal dikatakan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin sejak bulan Mei 2023 karena Tergugat merasa masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hanya saja Penggugat menolaknya dengan mengatakan sudah bosan dengan Tergugat. Mengenai

Halaman 4 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, Tergugat membenarkannya akan tetapi Tergugat menyatakan masih sering datang menengok anak-anaknya meskipun tidak bermalam. Selanjutnya Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya membantah jawaban Tergugat dengan menyatakan Penggugat tidak selingkuh hanya berteman saja dan nafkah yang diberikan Tergugat hanya untuk anak-anak saja, tidak ada untuk Penggugat. Replik selengkapnya telah diuraikan pada Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula dan tetap minta diceraikan dari Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di dalam dupliknya secara garis besar juga menyatakan tetap pada jawabannya semula yang menyatakan Penggugat telah berselingkuh dan nafkah yang diberikan bukan untuk anak saja tetapi juga untuk Penggugat. Namun pada dasarnya, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 30 November 2015. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 Februari 2004. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai tante Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

Halaman 5 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G./2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengungkit masalah keuangan dan sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi tetapi Tergugat masih sering datang menengok anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun beberapa bulan belakangan ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan saksi biasa melihat keduanya saling diam-diaman ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, nafkah hanya untuk anak-anaknya saja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya;

Halaman 6 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulanan lebih;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di pondok yang ada di kebunnya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang tetapi tidak menginap tujuannya hanya untuk menengok dan memberi uang kapada anak-anaknya, tidak untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti akan tetapi Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampa tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Upaya Damai

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg akan tetapi tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Muh. Syarif, S.H.I. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 Februari 2024 dari Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mengungkit masalah keuangan dan sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin. Ketika bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan pernah melakukan KDRT lebih dari 3 (tiga) kali. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di pondok di kebun Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa pada tahap jawab jinawab, sebagian dalil Penggugat dan jawaban Tergugat pada pokoknya sudah diakui oleh masing-masing pihak, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) maupun dengan tidak adanya bantahan lawan. Hal-hal yang telah diakui secara bulat atau tidak adanya bantahan lawan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2004;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 8 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar. Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkar dikarenakan Tergugat sering mengungkit masalah keuangan, sudah tidak menafkahi Penggugat lahir batin dan ketika bertengkar, Tergugat sering mengucap kata cerai dan pernah melakukan KDRT. Sedangkan menurut Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkar dikarenakan Penggugat berselingkuh dan sering berhutang. Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin hanya saja Penggugat menolaknya dengan alasan sudah bosan.

Pembuktian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara pada pokoknya menegaskan siapa yang mendalilkan suatu perbuatan atau mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya perbuatan itu atau adanya hak itu. Oleh karena Penggugat dan Tergugat saling berbantah-bantahan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar dalam perkara ini maka kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara seimbang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Penilaian Alat Bukti

Halaman 9 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat semuanya dikategorikan sebagai akta otentik, karena sesuai dengan yang dirumuskan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, secara formil, bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg) dan secara materiil, saksi minimal terdiri dari 2 (dua) orang yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (vide: Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa aturan umum, seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi jika orang tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak, baik itu hubungan sedarah maupun semenda. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dalam pemeriksaannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Peradilan Agama), aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga

Halaman 10 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka dengan mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis*, Pengadilan harus menerapkan aturan khusus dan mengenyampingkan aturan yang bersifat umum tersebut dalam perkara ini. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Tahap Konstatirng

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dan keterangan dari masing-masing alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jl. Xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana sehingga Pengadilan Agama Ampana dinyatakan berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab jinawab di muka, telah diuraikan dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat, salah satunya pengakuan antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui, namun pembuktian perihal hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI) yang berbunyi "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengakuan Tergugat perihal perkawinannya dengan Penggugat harus dinyatakan tidak bernilai bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah). Isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2004 yang hingga kini belum

Halaman 11 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi di dalam rumah tangganya telah diakui oleh Tergugat namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan keadaan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 (tante Penggugat) dan SAKSI 2 (keponakan Penggugat). Dalam kesaksiannya, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir setahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di pondok yang ada di kebunnya di xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak berkomunikasi meskipun Tergugat masih sering datang untuk menengok dan memberi uang kepada anak-anaknya. Para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahannya yang menyatakan Penggugat telah berselingkuh dan sering berhutang, namun Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat, dalil Penggugat perihal telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, terjadinya pisah rumah dan adanya upaya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil patut dinyatakan terbukti sedangkan bantahan Tergugat yang menyatakan Tergugat telah

Halaman 12 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dan sering berhutang harus dinyatakan tidak terbukti.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2004;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir setahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri meskipun Tergugat masih sering datang menengok dan memberi uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati agar memperbaiki rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Tahap Konstituirng

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir setahun menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjadi secara berkesinambungan dan terus menerus.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri selama pisah rumah meskipun Tergugat masih sering datang menengok dan memberikan uang kepada anak-anaknya dan tidak pernah rukun lagi dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati agar memperbaiki keadaan rumah tangganya tetapi tidak berhasil serta upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Pengadilan juga tidak berhasil mendamaikan keduanya menggambarkan sulitnya menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah ke dalam sebuah bingkai rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sulit disatukan kembali dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ketika salah satu pihak telah menyatakan secara tegas ketidakinginannya hidup bersama lagi dengan pihak lainnya dan memilih bercerai terlebih lagi pihak lainnya menyatakan tidak keberatan bercerai, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah *ar-Rum* ayat 21 tidak akan dapat terwujud. Oleh sebab itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* dan dapat berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat. Dan jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus didahulukan dari pada mengharapakan suatu kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan *legal maxim* (kaidah fiqih) yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu dikemukakan pendapat ahli hukum Islam yang

Halaman 14 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinukil dari kitab *Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qonuni*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat pribadi Hakim, yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَعَاَصِبَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا التَّرَاعِ
حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِهًا فَإِنَّ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْحِيَّةُ بَيْنَ
هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”.

Masa Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan, Penggugat telah digauli (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah (waktu tunggu) selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ([inkracht van gewijsde](#)) sebagaimana ditentukan Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI. Selama dalam iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan Pasal 151 KHI.

Konklusi

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ternyata dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan talak satu *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) KHI.

Halaman 15 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Amar Putusan

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dengan dihadiri **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- 1 PNBPNP:

Halaman 16 dari 17

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|---|---|-----|------------------|
| . | - Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| . | - Relas Panggilan I | : | Rp. | 20.000,00 |
| . | - Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| . | | | | |
| 3 | Panggilan | : | Rp. | 270.000,00 |
| . | | | | |
| 4 | Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| . | | | | |
| . | Jumlah | : | Rp. | 415.000,00 |
| . | Terbilang : (empat ratus lima belas ribu rupiah). | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)